



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 8393/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2025, menyatakan  
bahwa

Program Studi **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang, Kota Palembang**  
memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi Unggul**

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku  
sejak tanggal 3 - Desember - 2025 sampai dengan 3 Desember 2030*

Jakarta, 25 - November - 2025



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8393/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2025

TENTANG

AKREDITASI  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA  
PALEMBANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 25 November 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, KOTA PALEMBANG.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang dengan status peringkat akreditasi Unggul dan Nilai 371.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Desember 2030.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3290/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2025  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.